

PRAKTIK PERNIKAHAN ISLAM *AHAI VAU* DI DESA FEER, KEI BESAR SELATAN, MALUKU TENGGARA

Ahmad Rahayan

Universitas Muhammadiyah Surabaya
Email: ahmad.rabayaan-2018@fai.um-surabaya.ac.id

Mohammad Ikhwanuddin

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Saiful Ibnu Hamzah

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstract

*The intersection of religion and culture in Indonesia often provides new patterns in religious practice, including marriage. For example, the Islamic marriage of Ahai Vau (cross-social class) in Feer, Kei Besar Selatan, Southeast Maluku. There are three social classes, namely mel-mel (top), riy-riy (middle), and ren-ren (bottom). This cultural prohibition consisted of the term kafā'ah in Islam. This study aimed to determine the practice of Ahai Vau marriage in Per Village and analyzed it from the concept of Kafā'ah (equality) in Islam. This type of research used descriptive-qualitative techniques, with the method of observation and interviews in data collection. The results showed that the practice of Ahai Vau Islamic marriage in Per still placed social class status as a necessity. So crosssocial class marriage was prohibited and considered a violation of customs. In Islam, someplace Kafā'ah is a condition for a valid marriage, but most scholars prefer to place Kafā'ah as a condition of *luzum*, a condition that must exist. Social class in Ahai Vau marriage is not a requirement for marriage because there are still two choices, cross-social class marriage, while carried out outside the village, and inter-tribal marriage*

Keywords: Marriage; Sosial Class; Kafā'ah.

Abstrak

*Persinggungan agama dan budaya di Indonesia seringkali memberikan pola baru dalam praktik keagamaan, termasuk pernikahan. Salah satunya adalah perkawinan Islam Abai Vau (lintas kasta) di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Ada tiga kasta, yaitu Mel-mel (atas), Riy-riy (tengah), dan Ren-ren (bawah). Larangan budaya tersebut termasuk dalam istilah Kafā'ah dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perkawinan Abai Vau di Desa Feer dan menganalisisnya dari konsep Kafā'ah (kesetaraan) dalam Islam. Jenis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, dengan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perkawinan Islam Abai Vau di Desa Feer masih menempatkan status kasta sebagai keharusan. Jadi pernikahan lintas kasta dilarang dan dianggap melanggar adat. Dalam Islam, ada yang menempatkan Kafā'ah sebagai syarat sahnya pernikahan, tetapi sebagian besar ulama lebih memilih menempatkan Kafā'ah sebagai syarat *luẓūm*, syarat yang wajib ada. Kasta dalam perkawinan Abai Vau tidak menjadi syarat untuk menikah karena masih ada dua pilihan yaitu perkawinan lintas kasta, tetapi dilakukan di luar desa dan perkawinan lintas suku*

Keywords: Pernikahan, Kelas Sosial, Kafa'ah

PENDAHULUAN

Pertemuan agama dan budaya seringkali membentuk pola integrasi yang unik, menyatu namun beberapa hal masih bisa dibedakan. Islam sebagai agama dan budaya, memiliki karakter yang akan selalu bersinggungan dengan agama dan budaya lain. Di sini, agama bisa tumbuh dan menjiwai budaya, dan sebaliknya, budaya menjadi simbol yang mewakili nilai agama¹.

Salah satu pertemuan agama dan budaya Indonesia terwujud dalam perkawinan kasta di Desa Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. Desa Feer merupakan desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang masih mempertahankan budaya dan adat

¹ Fitriyani Fitriyani, "Islam Dan Kebudayaan," *Al-Ulum* 12, no. 1 (June 1, 2012): 129–140.

perkawinan kasta. Dalam masyarakat di Desa Feer dikenal istilah *Abai Vau* yang merupakan perkawinan antara seorang laki-laki atau perempuan dari kasta *Mel-mel* (atas, tinggi) dengan laki-laki atau perempuan dari kasta *Ren-ren* (tengah) atau dari kasta *Rij-rij* (bawah, rendah).

Dalam budaya setempat, seseorang dari kasta tinggi tidak boleh menikah dengan orang dengan kasta rendah. Pelanggaran atas prinsip ini dianggap tidak menghormati hukum adat. Oleh karena itu, perkawinan *Abai Vau*, atau perkawinan lintas kasta menjadi hal yang terlarang dan tidak diperkenankan dalam masyarakat di Desa Feer. Seiring dengan waktu, terjadi dinamisasi pengetahuan dan kehidupan masyarakat. Beberapa elit agama dan aparat pemerintah mewacanakan kesetaraan antar golongan masyarakat atau kasta, yang sama terhormat dan dihargai, meski masih mendapat pertentangan tentang klaim keunggulan kasta kelompoknya dibanding kasta lainnya.

Pengaruh budaya yang kuat, membuat generasi penerus masyarakat adat Kei, mempertahankan kekerabatan, tradisi, budaya, dan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Maluku Tenggara². Akibatnya, memilih jodoh akan menjadi tantangan karena ia harus mempertimbangkan latar belakang calon pendamping hidupnya demi sistem dan tradisi kekerabatan tradisional. Meski dalam perkawinan sekasta dianggap kuno karena ada unsur pewarisan sistem leluhur dan semangat menjaga warisan³, namun persepsi masyarakat tidak bisa dikesampingkan bahwa perkawinan sekasta meminimalisir konflik individu dan kelompok⁴.

² William I. Willikin, "Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela Di Maluku Tenggara," *LEX PRIVATUM* 2, no. 1 (March 4, 2014), accessed October 4, 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3960>.

³ Heri Zulhadi, "Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade-Rembitan dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ulul Albab* 24, no. 2 (November 2, 2021): 76–79.

⁴ Nenni Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)," *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Abwal Al-Syakhsiyah)* 1, no. 1 (July 29, 2022): 83–106.

Senyampang akses literatur yang penulis lakukan, studi tentang perkawinan kasta telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu tentang perkawinan tradisional di etnis Kei Maluku Tenggara yang sejatinya merupakan ekspresi dari hubungan komunal antar kelompok⁵ dan merupakan sistem stratifikasi masyarakat tertutup⁶. Perkawinan lintas kasta, meski bisa dibenarkan atas nama hak asasi manusia, namun sebaiknya dihindari untuk menghormati adat⁷. Selain itu, persepsi keterbelahan masyarakat atas larangan perkawinan lintas kasta *Mel* dengan *Ren* dan *Rij* sudah terjadi⁸ terutama dalam komunitas Islam yang tidak menganggap bahwa perkawinan lintas kasta menjadi larangan, terutama dengan acuan hukum formil Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian tentang perkawinan lintas kasta, terlebih dalam persinggungannya dengan agama dan konsep *Kafa'ah* sebagai titik temu belum banyak dilakukan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metodologi kualitatif dalam praktik perkawinan kasta *Abai Van* menurut konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam. Dengan mengambil lokasi di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang praktik

⁵ Izak Resubun, "Hab Sol Vel Taan: Perkawinan Adat Etnis Kei, Maluku Tenggara, Limen - Jurnal Agama Dan Kebudayaan" (February 15, 2020), accessed October 4, 2022, <http://jurnal.stft-fajartimur.ac.id/index.php/lim/article/view/56>.

⁶ Marthinus Ngabalin, "Sistem Kasta Kajian Teologi Sosial Terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara," *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 1, no. 2 (2015): 148–163.

⁷ Helena Jalnuhuubun, Fricean Tutuarima, and Ridwan Hatala, "Adat Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi Di Kei, Maluku Tenggara," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 2 (May 25, 2022): 589–594.

⁸ Syarifuddin Yakub Uar, "Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah: Studi Kasus Di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011), accessed October 4, 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1933/>.

perkawinan kasta *Abai Van*. Data yang terkumpul dianalisis dengan pola analisis induktif kualitatif yang menempatkan data perkawinan kasta *Abai Van* ke dalam konsep *Kafā'ah* yang telah dikenal dalam Islam.⁹

PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Kasta di Indonesia

Indonesia mempunyai banyak suku serta tiap suku di Indonesia mempunyai sistem peradaban yang berlainan, salah satunya merupakan sistem kekerabatan yang diturunkan dengan cara turun temurun dalam ketentuan etnis yang diucap adat ataupun kebajikan lokal¹⁰. Salah satu sistem kekerabatan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat adalah perkawinan. Pernikahan dalam warga adat ialah salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan warga adat. Sebab pernikahan tidak cuma menyangkut calon pengantin pria serta pengantin wanita namun pula orang tua dari kedua belah pihak, kerabat kandung, apalagi tiap-tiap keluarga¹¹.

Suku yang satu dengan suku lainnya memiliki adat perkawinan yang berbeda. Salah satu jenis perkawinan adat di Indonesia adalah perkawinan kasta (endogami). Perkawinan kasta (endogami) adalah perkawinan antara seseorang yang berasal dari dalam kelompoknya, kelompok yang dimaksud adalah kelompok kasta, dengan tujuan melestarikan adat. Perkawinan kasta (endogami) adalah suatu sistem yang mengharuskan perkawinan dengan pasangan yang sekasta dengannya atau melarang seseorang menikahi seseorang dari kasta lain¹².

⁹ Meirison Meirison et al., "The Patern of Islamic Call in Indonesia and its Chalanges," *Al-'Abqari: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities*, Vol. 19, 2019, pp. 59-75.

¹⁰ Khumaini Ibnu Demang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur," 2020, accessed October 4, 2022, <https://123dok.com/document/zpnl92w7-tinjauan-perkawinan-eksogami-bampalola-kecamatan-kabupaten-provinsi-tenggara.html>.

¹¹ Christina Samangun et al., "Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal," *PATRIOT* (December 1, 2019): 52–74.

¹² A Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains," *Tabdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8(1) (2017): 1–20.

Dalam perkawinan kasta (endogami). Ada berbagai macam perkawinan di berbagai suku antara lain: perkawinan adat Toraja, perkawinan adat Bali, perkawinan adat Bugis Bone.

Perkawinan Toraja dipengaruhi oleh strata sosial masyarakat (*Tana*). Menurut kepercayaan dan wibawa orang Toraja, dalam sebuah perkawinan harus memiliki kasta yang sama atau lebih dari mereka. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi seseorang dari kasta rendah, dalam hal ini kaum *Kaumas* (pelayan), ketika mendapat pasangan yang memiliki kasta tinggi, yaitu *puang* (bangsawan). Sebaliknya, jika seorang keturunan bangsawan menikah dengan keturunan seorang hamba, ia akan dikucilkan dalam keluarga dan bahkan tidak dianggap sebagai anggota keluarga. Tetapi ada pengecualian bagi seorang pria keturunan bangsawan yang menikahi seorang pelayan. Dia masih mendapatkan haknya sebagai bangsawan, dan posisinya dalam keluarga tetap¹³.

Pada zaman dulu, kasta amat mempengaruhi kehidupan warga Hindu. Selama bertahun-tahun masyarakat Bali sudah diajari kalau kasta atas wajib dihormati, termasuk dalam perkawinan. Perkawinan sekasta sangat dianjurkan. Pelanggaran atas prinsip ini menyebabkan keluarga malu, dan bahkan pasangan bisa diasingkan (*maseleg*) ke tempat yang jauh dari asalnya selama beberapa waktu¹⁴.

Perkawinan sekasta warga Bugis Bone didasarkan pada prinsip perlindungan atas kesucian generasi serta menjaga harta kekayaan keluarga. Dalam masyarakat adat, perkawinan sekasta akan menjadi ikatan keluarga lebih dekat, rasa saling memahami antar keluarga lebih baik, meminimalisir anasir konflik, prinsip kekerabatan lebih erat, sistem pembagian harta warisan masih terjaga¹⁵.

¹³ Dwi Utami Lestari Batara, "Perbedaan Kasta (Tana) Dalam Perkawinan Adat Tana Toraja" (Fakultas Hukum Unhas, 2017).

¹⁴ Ketut Leni Yanti, Suparman Arif, and Ali Imron, "Perkawinan Beda Kasta Pada Masyarakat Balinuraga Di Lampung Selatan," *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)* 2, no. 3 (May 20, 2014), accessed October 4, 2022, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/5091>.

¹⁵ Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)."

Praktik Perkawinan Kasta Ahai Vau di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara.

Adat diartikan sebagai suatu ketentuan serta kebiasaan yang berkembang serta tercipta dari sesuatu masyarakat ataupun wilayah yang dianggap memiliki arti serta dijunjung tinggi dan ditaati oleh masyarakat. Adat ialah norma tidak tercatat namun mengikat kokoh, alhasil anggota masyarakat yang melanggar adat bisa menderita, sebab ganjaran keras yang terkadang dijatuhkan dengan cara tidak langsung¹⁶. Masyarakat Kei menggenggam konsisten hukum adat selaku penjaga kehidupannya. Masyarakat Kei mempunyai hukum adat yang amat dihormati yaitu hukum *Larwul Ngabal* selaku benih dalam kultur, baik buat hidup bersama, menjalin persatuan ataupun kekeluargaan dalam suatu kesatuan yang besar.

Pasal 5 Undang-Undang *Larwul Ngabal* berbunyi: "*Rek fo 'kilmutun,*" yang artinya perkawinan harus di tempatnya agar tetap suci. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang diharapkan dapat mencerminkan falsafah hidup masyarakat adat Kei. Masyarakat Kei adalah masyarakat patrilineal di mana garis keturunannya berdasarkan garis laki-laki. Setelah seorang wanita menikah, dia harus berubah mengikuti marga suaminya serta anak-anak yang dia lahirkan¹⁷.

Kasta di Kei, Kabupaten Maluku Tenggara merupakan pembagian strata sosial dalam masyarakat Kei. Kasta sangat mempengaruhi cara hidup masyarakat Kei karena menjadi tolak ukur organisasi dalam berbagai aspek mulai dari memilih tempat tinggal, menduduki jabatan, mengemukakan pendapat, memilih teman, dan memilih pasangan hidup atau jodoh untuk dinikahi. Dalam masyarakat Kei, strata sosial atau kasta juga penting dalam pernikahan¹⁸.

¹⁶ Yudi Wahyudin and Mahilaf, "Mengenal Hukum Adat 'Larwul Ngabal' Masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara," *Working Paper PKSPL-IPB* (2012): 1–32.

¹⁷ Samangun et al., "Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larwul Ngabal."

¹⁸ Jalnuhuubun, Tutuarima, and Hatala, "Adat Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi Di Kei, Maluku Tenggara."

Salah satu desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang masih menggunakan sistem kasta dalam memilih pasangan hidup adalah Desa Feer Kecamatan Kei Besar Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab Desa Feer, hingga saat ini Desa Feer sendiri masih menganut hukum adat khususnya dalam hal perkawinan. Hukum Adat *Larwul Ngabal* mengatur tentang perkawinan, terutama dalam memilih calon suami atau istri. Orang yang berasal dari kasta *Mel-mel* (atas), baik perempuan maupun laki-laki, tidak boleh menikah dengan orang-orang dari kasta *Riy-riy* (tengah) dan *Ren-ren* (bawah), baik perempuan maupun laki-laki.

Ketika seseorang dari kasta tinggi ingin menikah, mereka harus memilih pasangan yang kastanya sama dengan mereka dan sebaliknya. Misalkan seseorang dari kasta tinggi terus melangsungkan pernikahan. Dalam hal itu dianggap telah menginjak hukum adat, tidak mendapat restu keluarga, dan perkawinan harus dilakukan di luar desa atau daerah tanpa kehadiran keluarga dari pihak kasta tinggi. Jika calon mempelai pria atau wanita berasal dari luar pulau, maka tidak ada masalah karena latar belakang atau kasta dari orang tersebut tidak diketahui.¹⁹

Dia juga menjelaskan bahwa di Kepulauan Kei, Anda tidak bisa menikah begitu saja. Ketika seorang laki-laki atau perempuan menyukai lawan jenis dan ingin melamar, maka perlu diselidiki terlebih dahulu asal usul laki-laki atau perempuan tersebut. Misalnya, ketika seseorang bermarga Rahayaan yang berasal dari kasta *Mel-mel* ingin menikah dengan klan yang sama, harus diselidiki apakah dia dari kasta *Mel-mel* atau dari kasta *Riy-riy* dan *Ren-ren*. Alasan orang dari kasta atas tidak dapat menikah dengan kasta bawah atau kasta menengah pertama, karena mereka mewarisi apa yang telah ditentukan oleh nenek moyang mereka. Alasan kedua adalah untuk menjaga garis keturunan tetap utuh.²⁰

Di lain waktu, wawancara dengan Raja Ohoitahit menegaskan bahwa orang-orang dari kasta *Mel-mel*, baik perempuan maupun laki-

¹⁹ Abu Hasan Rahayaan, Mei 2022.

²⁰ *Ibid.*

laki, tidak dapat menikah dengan orang-orang dari kasta *Rij-rij* dan *Ren-ren*, baik perempuan maupun laki-laki. Apabila seseorang masih ingin melangsungkan perkawinan beda kasta, sanksinya adalah kawin di luar desa atau daerah; keluarga kasta tinggi tidak dapat menghadiri pernikahan, dan hak waris (kedudukan) dalam pemerintahan adat akan dicabut. Jika calon mempelai pria atau wanita berasal dari luar pulau, maka itu tidak masalah sebab kasta dari orang tersebut kita tidak mengetahuinya. Ia juga menjelaskan bahwa pembagian kasta pada sebuah klan sudah dilakukan sejak lama.

Nenek moyang telah mendistribusikan kategori klan mana yang termasuk dalam tiga kategori kasta. Memang, seiring perkembangan teknologi dan pendidikan, hukum adat perlahan menghilang dari tahun ke tahun. Beberapa orang masih mempertahankan hukum adat, seperti memilih pasangan yang kasta sama dengan mereka; sebagian orang tidak lagi mementingkan kasta dalam memilih pasangan hidup. Namun sebagai orang kei tetap harus mematuhi hukum adat untuk terus diwarisi secara terus menerus oleh generasi selanjutnya²¹.

Selanjutnya, wawancara dengan pasangan suami istri yang melakukan perkawinan lintas kasta membenarkan bahwa di Kepulauan Kei, Dalam Hukum Adat *Larwul Ngabal*, mengatur perkawinan khususnya dalam hal memilih calon suami atau istri. Orang yang berkasta *Mel-mel* baik dari perempuan maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan orang yang berkasta *Rij-rij* dan *Ren-ren* baik dari perempuan maupun laki-laki. Ketika seseorang tetap ingin melangsungkan pernikahan lintas kasta tersebut, resiko yang harus diterima adalah menikah diluar desa atau di luar daerah dan dari pihak keluarga yang berkasta tinggi tidak bisa menghadiri perkawinan tersebut. Jika calon mempelai pria atau wanita berasal dari luar pulau, maka itu tidak masalah sebab kasta dari orang tersebut kita tidak mengetahuinya²².

²¹ Husein Reniwuryaan, Mei 2022.

²² Kifli Rahayaan, Mei 2022.

Lebih lanjut, untuk orang-orang dari kasta tinggi jika tidak mempunyai keluarga kandung mungkin akan mudah melangsungkan perkawinan karena bisa jadi tidak ada pelarangan menikah dengan kasta bawah dan keputusan ada pada diri sendiri. Untuk orang-orang yang masih memiliki keluarga kandung mungkin akan melarang menikah dengan kasta bawah dan keputusan berada dipihak keluarga, bahkan dulu ada sebagian orang tidak akan dianggap sebagai bagian dari keluarga jika ada yang menikah dengan orang dari kasta bawah²³.

Dalam wawancara dengan orang yang melakukan perkawinan lintas kasta juga membenarkan bahwa dalam hukum adat, orang yang berkasta *Mel-mel* baik dari perempuan maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan orang yang berkasta *Rij-rij* dan *Ren-ren* baik dari perempuan maupun laki-laki. Ketika seseorang tetap ingin melangsungkan pernikahan lintas kasta tersebut, resiko yang harus diterima adalah menikah diluar desa atau di luar daerah dan dari pihak keluarga yang berkasta tinggi tidak bisa menghadiri perkawinan tersebut. Jika calon mempelai pria atau wanita berasal dari luar pulau, maka tidak ada masalah. Beliau juga menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Kei mengetahui akan aturan adat dan mematuhi aturan tersebut. Sebagian masyarakat lain mengetahui aturan tersebut tetapi tidak mematuhi. Kesimpulan dari beliau sebisa mungkin patuhi aturan tersebut agar tidak terjadi konflik antar keluarga baik antara keluarga kandung maupun keluarga jauh²⁴.

Di sisi lain, wawancara kepada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan sesama kasta membenarkan bahwa orang yang berkasta tinggi harus menikah dengan orang yang kasta nya sama. Alasannya adalah menjaga agar silsilah atau nasab tetap terjaga. Mereka memberikan contoh ketika calon mempelai wanita dari kasta atas menikah dengan calon pria dari kasta bawah. Ketika perkawinan itu terjadi, maka nanti ketika mempunyai anak, anak tersebut akan mengikuti marga si bapak yang dimana marga bapak mereka adalah dari

²³ Nur Raharusun, Mei 2022.

²⁴ Abdullah Raharusun, July 6, 2022.

kasta bawah. Bagi anak juga akan kesusahan ketika memilih pasangannya nanti, karena nanti akan diselidiki latar belakangnya apakah dari kasta atas atau bawah²⁵.

Di waktu yang sama, wawancara kepada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan antar suku membenarkan bahwa orang yang berkasta tinggi harus menikah dengan orang yang kastanya sama. Jika calon mempelai pria atau wanita berasal dari luar pulau, maka itu tidak masalah sebab kasta dari orang tersebut kita tidak mengetahuinya. Khusus untuk di wilayah ini, kasta memang menjadi penting dalam perkawinan. Mereka mengatakan dalam pandangan Islam maka semua manusia dihadapan Allah SWT adalah sama²⁶.

Perkawinan kasta yang terjadi di Desa Feer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- 1) perkawinan antara laki-laki atau perempuan dari kasta atas dan laki-laki atau perempuan dari kasta atas, maka ini tidak masalah;
- 2) perkawinan antara seorang laki-laki atau perempuan dari kasta atas dinikahkan dengan laki-laki atau perempuan dari kasta yang lebih rendah, maka dilarang untuk menikah;
- 3) perkawinan antara laki-laki atau perempuan dari kasta atas menikah dengan laki-laki atau perempuan dari suku lain maka tidak ada masalah sebab kasta dari suku lain tidak diketahui;

Dampak setelah melakukan perkawinan lintas kasta:

- 1) Jika orang tersebut mempunyai jabatan dalam pemerintahan adat, maka hak waris (kedudukan) dalam pemerintahan adat akan dicabut.
- 2) Secara tidak langsung akan putus tali silaturahmi dengan keluarga dekat maupun jauh.

²⁵ Abdul Wahid Rahayaan and Cama Rahayaan, July 7, 2022.

²⁶ Adam Rahayaan and Wa Muhia, July 7, 2022.

Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Praktik Perkawinan Kasta Ahai Vau di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara

Di masa lalu, kala Islam belum masuk serta mendobrak struktur tradisional bangsa Arab, mereka diketahui selaku bangsa yang mempunyai aturan sosial yang salah; mereka membuat pemisahan antara banyak orang yang diperbudak serta banyak orang bebas, serta mereka pula membuat pengelompokan kategori suku, ialah suku kategori atas serta suku kategori dasar, alhasil terdapat lembah pemisah yang besar di antara mereka. Tetapi, kala Islam tiba, seluruh perbandingan etnik serta status sosial terhapus sedikit demi sedikit. Rasulullah Saw. berangkat dengan ajaran revolusi sosial yang tidak melainkan antara orang dari suku terpendang ataupun tidak, salah satu buktinya merupakan kalau Islam tiba dengan menghilangkan perbudakan, serta ini merupakan fakta perhatian besar Islam²⁷.

Kasta dan *kafa'ah* mempunyai arti yang sama yaitu kesepadanan. *Kafa'ah* (الكفاءة) berasal dari kata *Al-Kuf'u* (الكفؤ), sedangkan untuk bentuk jamaknya adalah *Al-Akfa'u* (الكفاء) yang diartikan sebagai *Al-Musawab* (المساواة) dan *Al-Mumasilah* (المماثلة) yang artinya keseimbangan, persamaan dan kesederajatan²⁸.

Kafa'ah secara etimologis serupa dengan kasta. *Kafa'ah* dalam pernikahan merupakan kecocokan antara calon suami serta calon istri yang sederajat kedudukan, sekelas dalam tingkatan sosial, serta cocok dalam akhlak serta agama. Para Imam *Mazhab* berlainan opini mengenai arti *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbandingan ini terkait dengan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Bagi *'ulama Hanafiyah*, *kafa'ah* merupakan persamaan pria serta wanita dalam garis keturunan, Islam, profesi, kebebasan kesucian, serta kekayaan. Bagi *'ulama malikiyyah*, *kafa'ah*

²⁷ Ronny Mahmuddin, Saifullah bin Anshor, and Hamdan Ngaja, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (April 22, 2021): 148–159.

²⁸ Suud Sarim Karimullah and Arif Sugitanata, "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan," *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (March 1, 2022): 63–74.

merupakan kesetaraan pria dengan wanita dalam agama serta aman dari cacat yang membuat seseorang perempuan melaksanakan *khayar* kepada suaminya. Sebaliknya bagi *Syafi'iyah*, *kafa'ah* merupakan kesetaraan suami istri dalam keutuhan ataupun kekurangannya dalam perihal agama, garis keturunan, kemandirian, profesi, serta keselamatan dari keburukan yang membolehkan seseorang perempuan buat melaksanakan *khayar* kepada suami. Serta bagi *Hanabilah*, *kafa'ah* merupakan kesetaraan suami istri dalam pengabdian pada profesi, harta, kemandirian, serta keturunan²⁹.

Dari pengertian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan istri mengenai agama, garis keturunan, pekerjaan, kemandirian, dan kekayaan. Islam mengajarkan bahwa ketika nantinya kita memilih pasangan hidup harus ada keseimbangan, keserasian dan kesepadanan agar terciptanya sebuah rumah tangga yang *Al-sakinah*, *Al-mawaddah* dan *Al-rahmah*.

Dasar Hukum *Kafa'ah*

Dasar tentang *Kafa'ah* didasarkan pada al-Baqarah, al-Nur, al-Hujurat dan al-Sajdah.

QS al-Baqarah [2]: 221: Artinnya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) *musyrik* (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada laki-laki *musyrik* meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

²⁹ Muhammad Irsyad, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis),” *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (August 31, 2021): 992–999.

(Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”³⁰.

Melalui ungkapan: *إن الله حَرَمَ المَشْرَكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ* (Sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita *Musyrik* untuk dinikahi orang-orang yang beriman), Nabi menekankan pernyataan Allah sebelumnya. Perkawinan orang *mukmin* dengan orang *kafir* adalah *makruh*, sekalipun orang *kafir zimmi* berhak atas perlindungan Rasulullah dan para *muwabbidin*³¹.

QS al-Nur [24]: 26: Artinya: “perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampun dan rezeki yang mulia (surga)”³².

QS al-Sajdah [32]: 18: Artinya: “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang *fasik* (Kafir)? Mereka tidak sama”³³. Dalam diskusi mereka tentang *kafa’ab*, para ‘ulama mengutip ayat di atas sebagai bukti bahwa laki-laki jahat tidak bisa bergaul dengan wanita *solih*. Untuk menghindari masalah, tetap penting untuk memperhitungkan ketakwaan dan *istigomah* seseorang meskipun setiap Muslim adalah saudara dalam pernikahan³⁴.

QS al-Hujurat [49]: 13: Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014).

³¹ Abu Bakar Ahmad al-Razi al-Jassas, *Abkam Al-Qur’an*, Cet 1. (DKI (Darul Kutub Ilmiah), 1993).

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah*.

³³ Ibid.

³⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj. Abu Aulia & Abu Syaqqina*, Jilid III. (Republika, 2018).

Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”³⁵.

Allah swt berfirman seraya memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawa. Dan selanjutnya menjadikan mereka berbangsa-bangsa³⁶.

Selain dalam al-Qur’an, juga terdapat dalam beberapa hadits, seperti hadits dari yang diriwayatkan oleh Bukhori yang Artinya: “Dari Abi Hurairah *Raḍīya Allahu ‘anhu* dari Nabi, beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (HR. Bukhori: 4470)³⁷. Berdasarkan *hadis* diatas, secara tege bahwa *kafa’ah* dalam pernikahan sangat penting untuk mempertimbangkan dalam hal memilih calon istri dan suami. Ditekankan untuk selektif seperti kesetaraan terutama dalam hal agama dan keyakinan³⁸.

Kedudukan hukum kafa’ah dalam perkawinan.

Sebagian besar *‘ulama* berpendapat bahwa *kafa’ah* hanya boleh digunakan sebagai syarat *luzum* dan tidak disyaratkan untuk sebuah pernikahan yang mengikat secara hukum, yaitu di empat *mazhab mu’tabar*. Pembeneran ini didasarkan pada *hadis* yang membahas tentang hak khiyar (memilih) calon mempelai bagi suami yang tidak *sekuflu*. Salah satunya adalah *hadis* Nabi tentang seorang wanita yang dulunya diperbudak dan sekarang menikah dengan pria yang masih diperbudak. Nabi memberikan wanita itu hak *khiyar* dalam *hadis* ini. *Hadis* lain

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid & Terjemah*.

³⁶ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 9. (Pustaka Imam Asyh-Syafi’i, 2021).

³⁷ Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiro bin Bardizbah al-Jufi al-bukhori, *Shobib Bukhori*, Jilid 3. (Diponegoro, n.d.).

³⁸ Ahmad Dahlan and Mulyadi, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh,” *ASA* 3, no. 1 (August 2, 2021): 28–40.

mendukung pernikahan Abu Huzaifah dari Hind binti Walid bin Utbah bin Rabiah dengan Salim, salah satu budak *Ansar* yang dibebaskan³⁹.

Menurut *jumbur 'ulama*, *kafa'ah* hanyalah keadaan *luzum* (mengikat). Menurut para 'ulama, *kafa'ah* adalah hak yang dimiliki bersama oleh wanita dan walinya; wali bebas untuk menerima atau menolak lamaran laki-laki itu untuk dinikahi. Menerima *seksufu* wanita terhadap seorang pria sepenuhnya dapat diterima, dan sebaliknya⁴⁰.

Salah satu syarat menikah adalah adanya persetujuan wali dari pihak pihak wanita. Jika wali atau orang yang menggantikannya tanpa persetujuannya tidak melaksanakan syarat-syarat akad nikah, maka perkawinan itu dianggap tidak sah. Sedangkan wali harus memperhitungkan *kafa'ah* saat mengawinkan anaknya. Dengan kata lain, *kafa'ah* adalah syarat yang harus disetujui oleh wali; meskipun demikian, apabila terjadi perkawinan, hal itu tidak mengakibatkan batalnya perkawinan; Sebaliknya, wali dapat menolak atau membatalkan pernikahan jika tidak puas karena tidak *seksufu*.

Sementara Hasan al-Basri, at-Tsauri, dan al-Kurkhi, pengikut *mazhab Hanafiy*, meyakini bahwa *kafa'ah* bukanlah salah satu syarat menikah, baik secara hukum maupun adat. Hal penting yang harus diingat adalah bahwa perkawinan tetap dipandang sah dan tradisional terlepas dari seberapa setara suami dan istri. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, mereka percaya bahwa setiap manusia adalah sama dalam segala hal, bahwa kesetaraan dalam pernikahan tidak diperlukan, dan bahwa satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah tingkat pengabdian mereka kepada Allah⁴¹.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa karena setiap mukmin pada dasarnya adalah saudara dan *kafa'ah* bukan merupakan faktor dalam pernikahan, setiap Muslim yang bukan pezina juga berhak menikahi wanita yang bukan pezina. Semua Muslim memiliki ikatan persaudaraan,

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqihul Islam Wa Adillatubnu: Vol. Cet. II*, Jilid VII. (Darul Fikr, 1983).

⁴⁰ S Gozali, *Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri* (Buku Prima Sdn Bhd, 2009).

⁴¹ Zuhaili, *Fiqihul Islam Wa Adillatubnu: Vol. Cet. II*.

dan Muslim kulit hitam yang layak tanpa keturunan bangsawan bebas untuk menikahi wanita Muslim yang baik dan bahkan menjadi anggota *Bani Hasyim*⁴².

'Abdu al-Rahman al-Jaziri, 'ulama *mutaakhirin* yang menganut *mazhab Hanafiyah* menulis tentang hal ini dalam bukunya *fiqh 'ala mazhab Al- Arba'ab* yang berpendapat bahwa *kafa'ab* merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam hal seorang wanita dewasa menikah dengan laki-laki yang tidak setara dengannya, wali berkuasa untuk membubarkan perkawinan itu, dan pengadilan dapat bertindak cepat. Dan itu berubah menjadi kebutuhan bagi *luzum* untuk menjadi wali⁴³.

Ada perbedaan pandangan dalam *mazhab Hanafiy* tentang hukum *kafa'ab*. Sebagaimana ditunjukkan di atas, beberapa 'ulama *Hanafiy* yang termasuk *mutaqaddimin* percaya bahwa *kafa'ab* bukanlah persyaratan hukum atau Islam untuk menikah. Sedangkan 'ulama *hanafiy* dari *Mutaakhirin*, di sisi lain, berpendapat bahwa *kafa'ab* adalah persyaratan untuk pernikahan yang sah menurut pendapat 'Abdu Al-Rahman Al-Jaziri.

Dan dalam keadaan tertentu, tepatnya:

- a. Apabila wanita sudah aqil *baligh* lalu menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang tidak *seknfu* dengannya atau adanya penipuan dalam pernikahan tersebut, maka ini sudah tidak sah sejak awal dan wali boleh tidak menyetujui pernikahan tersebut.
- b. Apabila wanita atau pria yang terhalang haknya dalam hukum karena gila atau masih kecil dinikahkan dengan orang yang tidak *seknfu* oleh selain wali asalnya seperti ayah, dan kakek, maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang *fasid* (rusak) karena pada pernikahan tersebut tidak mengandung kemaslahatan.
- c. Apabila seorang wali, ayah atau anaknya dinilai buruk dalam memilih sesuatu, menikahkan perempuan yang tidak cakap hukum

⁴² Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj. Abu Aulia & Abu Syaqqina*.

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ab*, Jilid 4. (Dar Al Jauzi, 2014).

dengan laki-laki yang tidak *sekuflu* dengannya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah⁴⁴.

Para *'ulama* dari 4 *mazhab* sepakat kalau yang penting dalam *kafa'ah* merupakan aspek agama. Kenapa agama sedemikian itu berarti dalam membentuk suatu keluarga? Bila calon suami serta calon istri mempunyai perbedaan agama, dalam perihal ini akan menyebabkan tidak terciptanya aman serta memunculkan bentrokan. Dalam situasi masyarakat Indonesia misalnya *kafa'ah* cuma dari bidang agama, berlainan dengan adat budaya yang pengaruhi aspek *kafa'ah* bertumbuh menurut adat, misalnya seorang yang beretnis Maluku wajib menikah dengan orang yang pula beretnis Maluku, Jawa dengan Jawa serta serupanya. Lain lagi, sebab tidak menutup kemungkinan bila mempunyai suku yang sama akan lebih gampang bersosialisasi baik antar suami istri, ataupun berteman serta berhubungan dengan keluarga besar⁴⁵.

Dengan demikian, berdasarkan semua hasil uraian diatas, maka praktik perkawinan Islam Ahai Vau (Lintas Kasta) di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara menurut *Fiqh Munaksabat* adalah sebagai berikut:

- a. Jika syarat sah dalam perkawinan tersebut adalah harus sesama kasta maka itu tidak membatalkan akad perkawinan karena kasta bukan menjadi syarat sah dalam perkawinan melainkan syarat *luzum*. *Jumbur 'ulama fiqh* sepakat bahwa yang paling penting dalam perkawinan bukan kasta tetapi agama dan *nasab* (keturunan).
- b. Hukumnya dianjurkan. Hal ini dikarenakan *kafa'ah* sangat penting dalam hal memilih pasangan hidup terutama dalam masalah Agama.

⁴⁴ Zuhaili, *Fiqihul Islam Wa Adillatubuh: Vol. Cet. II*.

⁴⁵ Wirgadinata, "Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), accessed October 4, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/16829/>.

- c. Jika dalam perkawinan terdapat beda kasta, maka ini tidak ada masalah dan tidak membatalkan akad perkawinan karena kasta bukan menjadi syarat sah melainkan syarat *luzum*.

KESIMPULAN

Masyarakat Kei adalah masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adat sebagai pelindung kehidupan mereka. Dengan adanya pasal tersebut diharapkan mencerminkan falsafah hidup masyarakat adat Kei. Pada masyarakat Kei, kasta juga merupakan hal penting dalam sebuah perkawinan. kasta sangat mempengaruhi tatanan hidup masyarakat kei karena menjadi tolak ukur dalam berbagai aspek seperti memilih tempat tinggal, menduduki jabatan, menyampaikan pendapat, memilih teman dan memilih pasangan hidup untuk menikah. Sistem perkawinan kasta pada masyarakat Kei, Khususnya di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara adalah Orang yang berkasta *Mel-mel* (atas) baik dari perempuan maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan orang yang berkasta *Rij-rij* (menengah) dan *Ren-ren* (bawah) baik dari perempuan maupun laki-laki.

Praktik perkawinan Islam *Abai Vau* di Desa Feer, masih menempatkan status kasta menjadi hal yang penting. Sehingga perkawinan lintas kasta, menjadi hal yang terlarang dan dianggap melanggar adat. Akibatnya, pernikahan dilakukan di luar desa dengan tanpa dihadiri oleh keluarga dari kasta tinggi. Dalam Islam, konsep *Kafā'ah* merupakan hal yang telah dikenal dan dipertimbangkan. Unsur kesepadanan suku dan nasab, menjadi titik temu antara Islam dengan adat di Desa Feer. Hanya saja, kendati ada yang menempatkan *Kafā'ah* sebagai syarat sah nikah, mayoritas ulama lebih menempatkan *Kafā'ah* sebagai syarat *luzūm*, suatu jenis persyaratan yang wajib ada atau diperlukan ada. Kasta dalam perkawinan *Abai Vau* bukan syarat nikah, namun bisa menjadi syarat *luzūm*, karena masih ada pilihan pernikahan lintas kasta namun dilaksanakan di luar Desa. Bahkan jika pasangan berasal dari luar pulau, yang tidak diketahui dan tidak dikenal kastanya, perkawinan tetap bisa dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Andi Rizki, and Viasty Sari Ingratubun, July 7, 2022.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu Ala Mazhabib Al-Arba'ah*. Jilid 4. Dar Al Jauzi, 2014.
- Batara, Dwi Utami Lestari. "Perbedaan Kasta (Tana) Dalam Perkawinan Adat Tana Toraja." Fakultas Hukum Unhas, 2017.
- al-bukhori, Syaikh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughiro bin Bardizbah al-Jufi. *Shobih Bukhori*. Jilid 3. Diponegoro, n.d.
- Dahlan, Ahmad, and Mulyadi. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh." *ASA* 3, no. 1 (August 2, 2021)
- Darussalam, A. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam dan Sains." *Tabdis : Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 8(1) (2017)
- Demang, Khumaini Ibnu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Eksogami* Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur," 2020. Accessed October 4, 2022. <https://123dok.com/document/zpnl92w7-tinjauan-perkawinan-eksogami-bampalola-kecamatan-kabupaten-provinsi-tenggara.html>.
- Fitriyani, Fitriyani. "Islam Dan Kebudayaan." *Al-Ulum* 12, no. 1 (June 1, 2012)
- Gozali, S. *Buatmu Wanita: Sebagai Anak Istri*. Buku Prima Sdn Bhd, 2009.
- Irsyad, Muhammad. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Di Masyarakat Muslim (Suatu Kajian Sosiologis)." *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (August 31, 2021)
- Jalnuhuubun, Helena, Fricean Tutuarima, and Ridwan Hatala. "Adat Perkawinan Beda Kasta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusi Di Kei, Maluku Tenggara." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 8, no. 2 (May 25, 2022)
- al-Jassas, Abu Bakar Ahmad al-Razi. *Abkam Al-Qur'an*. Cet 1. DKI (Darul Kutub Ilmiah), 1993.

- Karimullah, Suud Sarim, and Arif Sugitanata. "Pembaharuan Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Jurnal Keislaman* 5, no. 1 (March 1, 2022)
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014.
- Mahmuddin, Ronny, Saifullah bin Anshor, and Hamdan Ngaja. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara):" *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 1 (April 22, 2021)
- Ngabalın, Marthinus. "Sistem Kasta Kajian Teologi Sosial Terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 1, no. 2 (2015)
- Rachman, Nenni. "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone)." *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Abwal Al-Syakhsiyah)* 1, no. 1 (July 29, 2022): 83–106.
- Resubun, Izak. "Hab Sol Vel Taan: Perkawinan Adat Etnis Kei, Maluku Tenggara Limen - Jurnal Agama Dan Kebudayaan" (February 15, 2020). Accessed October 4, 2022. <http://jurnal.stft-fajartimur.ac.id/index.php/lim/article/view/56>.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Terj. Abu Aulia & Abu Syaughina*. Jilid III. Republika, 2018.
- Samangun, Christina, Yusti Foxdey Rahawarin, Elsiana Ribka Kalembang, Petrus Ngamelubun, and Amonius Kabrahanubun. "Kawin Lari Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal." *PATRIOT* (December 1, 2019)
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 9. Pustaka Imam Asyh-Syafi'i, 2021.
- Uar, Syarifuddin Yakub. "Perbedaan Strata Sosial Sebagai Penghalang Nikah: Studi Kasus Di Desa Banda Ely Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara." Undergraduate,

- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011. Accessed October 4, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1933/>.
- Wahyudin, Yudi and Mahilaf. “Mengenal Hukum Adat ‘Larwul Ngabal’ Masyarakat Kepulauan Kei Maluku Tenggara.” *Working Paper PKSPL-IPB* (2012)
- Willikin, William I. “Kajian Hukum Perkawinan Nasional Terhadap Larangan Perkawinan Antara Hubungan Pela Di Maluku Tenggara.” *LEX PRIVATUM* 2, no. 1 (March 4, 2014). Accessed October 4, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3960>.
- Wirgadinata. “Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021. Accessed October 4, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/16829/>.
- Yanti, Ketut Leni, Suparman Arif, and Ali Imron. “Perkawinan Beda Kasta Pada Masyarakat Balinuraga Di Lampung Selatan.” *PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)* 2, no. 3 (May 20, 2014). Accessed October 4, 2022. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/PES/article/view/5091>
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Vol. Cet. II*. Jilid VII. Darul Fikr, 1983.
- Zulhadi, Heri. “Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade-Rembitan dalam Pandangan Hukum Islam.” *Jurnal Ulul Albab* 24, no. 2 (November 2, 2021)